



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO:8 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK PENGGUNA JASA PARKIR DI KECAMATAN BANDAR

Novia Melani¹, Hamdani², Ali Syahlan³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

noviamelani09@gmail.com¹, smkn2018@gmail.com², syahlanali88@gmail.com³

Abstrak

Praktik penyelenggaraan jasa parkir masih menyisakan berbagai persoalan hukum, terutama pada penyelenggaraan parkir yang tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa parkir di Kecamatan Bandar serta mengkaji tindakan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang lalai atas kehilangan barang milik pengguna jasa parkir. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen dalam praktik jasa parkir di Kecamatan Bandar belum terlaksana secara optimal. Masih ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berupa tidak adanya kepastian keamanan kendaraan, tidak diberikannya bukti pembayaran, ketidakjelasan tanggung jawab juru parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan atau barang, serta minimnya informasi mengenai hak konsumen. Dinas Perhubungan telah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap juru parkir, namun pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala sehingga praktik parkir yang tidak memenuhi ketentuan hukum masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha parkir, serta penegakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi pengguna jasa parkir.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Jasa Parkir, Juru Parkir, UUPK, Perlindungan Hukum*

Abstract

The provision of parking services continues to present legal issues, particularly where consumers do not receive adequate legal protection. This study aims to analyze the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in relation to parking service users in Bandar District and to examine the actions taken by the Department of Transportation regarding parking attendants who neglect their responsibility for the loss of consumers' property. This research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that the implementation of consumer protection in parking services within Bandar District has not been fully effective. Violations of consumer rights remain evident, including the absence of security guarantees for parked vehicles, failure to provide parking tickets as proof of payment, lack of accountability for losses, and insufficient information regarding consumer rights. Although the Department of Transportation has conducted supervision, guidance, and enforcement activities, several obstacles continue to hinder effective implementation. Strengthening supervision, improving the legal awareness of parking service providers, and consistently enforcing consumer protection regulations are therefore essential to ensure legal certainty and stronger protection for parking service users.

Keywords: *Consumer Protection, Parking Services, Legal Protection, Parking Attendants, Consumer Protection Law.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berpengaruh terhadap semakin besarnya kebutuhan akan fasilitas pendukung transportasi, salah satunya adalah jasa parkir. Kehadiran jasa parkir tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan sementara, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi masyarakat ketika meninggalkan kendaraannya. Dalam penyelenggaraannya, terdapat hubungan hukum antara pengguna jasa parkir dengan penyelenggara parkir yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pengguna jasa parkir berkedudukan sebagai konsumen, sedangkan penyelenggara parkir diposisikan sebagai pelaku usaha yang berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kehadiran undang-undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Hak-hak yang dijamin meliputi hak memperoleh rasa aman dan nyaman, hak atas informasi yang benar dan jujur, hak memperoleh perlakuan yang adil, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila menderita kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Dalam penyelenggaraan jasa parkir, ketentuan tersebut mengharuskan penyelenggara parkir memberikan pelayanan yang bertanggung jawab serta menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen selama menggunakan jasa parkir.

Meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas, implementasi perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa parkir masih menghadapi berbagai persoalan. Berbagai pelanggaran masih ditemukan dalam praktik, antara lain tidak diberikannya karcis parkir sebagai bukti transaksi, ketidakjelasan mengenai besaran tarif, lemahnya pengawasan terhadap kendaraan yang dititipkan, serta adanya penolakan tanggung jawab ketika terjadi kehilangan kendaraan maupun barang milik pengguna jasa. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik.

Fenomena serupa juga ditemukan di Kecamatan Bandar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dengan para Informan dalam penelitian ini yang terdiri atas tiga kelompok, yaitu pengguna jasa parkir, juru parkir, dan pihak Dinas Perhubungan. Totalnya berjumlah lima belas orang, dengan sepuluh orang pengguna jasa parkir, tiga orang juru parkir dan juga dua orang petugas dari Dinas perhubungan. Ketiga kelompok tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha serta peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir.

masih terdapat juru parkir yang menarik biaya parkir tanpa memberikan bukti pembayaran kepada pengguna jasa. Selain itu, belum terdapat kepastian mengenai tanggung jawab penyelenggara parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan atau barang milik konsumen. Dalam praktiknya, konsumen hanya diwajibkan membayar biaya parkir tanpa memperoleh jaminan pelayanan sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UUPK. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi hukum antara konsumen dengan penyelenggara jasa parkir yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. (Dr. Mohd. Yusuf Daeng M, SH., MH, 2024)

Ditinjau dari aspek hukum perdata, hubungan antara pengguna jasa parkir dan penyelenggara parkir merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Hubungan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, penyelenggara parkir memiliki kewajiban untuk menjaga serta mengembalikan kendaraan yang dititipkan dalam keadaan sebagaimana ketika diterima. Prinsip tersebut juga dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264 K/Pdt/2001 yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab atas kehilangan kendaraan hanya dengan

mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab. Dengan demikian, setiap tindakan yang mengesampingkan tanggung jawab tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen.(Perdata, 2026)

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Jupemi Tamba lebih menitikberatkan pada hubungan hukum antara pengguna jasa parkir dengan pengelola parkir serta penerapan Pasal 18 UUPK terhadap klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir. Sementara itu, penelitian Silvia Sari Sumitro bersama rekan-rekannya berfokus pada tanggung jawab pengelola parkir resmi atas kehilangan kendaraan berdasarkan putusan pengadilan. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, namun pembahasannya masih didominasi pendekatan normatif dan terbatas pada penyelenggaraan parkir resmi.(Sumitro, 2024)

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sehingga tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji implementasinya secara langsung melalui observasi dan wawancara terhadap pengguna jasa parkir, juru parkir, serta Dinas Perhubungan di Kecamatan Bandar. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen, menganalisis pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara parkir, serta mengevaluasi efektivitas peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa parkir. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan UUPK dalam praktik serta menjadi masukan bagi upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa parkir di Kecamatan Bandar, serta mengkaji tindakan Dinas Perhubungan dalam menangani kelalaian juru parkir yang mengakibatkan kehilangan barang milik pengguna jasa parkir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik. Dalam penelitian ini, implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa parkir dianalisis berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya di masyarakat.(Aksa et al., 2025)

Penelitian dilakukan di Kecamatan Bandar dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut masih ditemukan praktik penyelenggaraan jasa parkir yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa. Informan penelitian meliputi pengguna jasa parkir, juru parkir, dan pihak Dinas Perhubungan sebagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perparkiran.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan jasa parkir di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan tujuan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen, tanggung jawab penyelenggara jasa parkir, serta upaya Dinas Perhubungan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang diperkuat dengan hasil observasi dan kutipan wawancara sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa parkir di Kecamatan Bandar. Penggunaan metode ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas penerapannya dalam masyarakat. (Helaluddin Hengki Wijaya, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa Parkir di Kecamatan Bandar

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum kepada setiap konsumen untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum dalam menggunakan barang maupun jasa. Dalam konteks penyelenggaraan jasa parkir, pengguna jasa berkedudukan sebagai konsumen, sedangkan juru parkir atau pengelola parkir merupakan pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UUPK. Oleh karena itu, setiap bentuk pelayanan parkir harus diselenggarakan dengan memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. (Indonesia, 1999)

Keberadaan juru parkir liar pada satu sisi membantu masyarakat dalam mengatur kendaraan, namun pada sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tidak adanya izin resmi, ketidakjelasan tarif, tidak adanya karcis parkir, serta tidak adanya jaminan keamanan kendaraan merupakan beberapa persoalan yang sering ditemukan dalam praktik parkir liar. (Situmorang, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen pada praktik jasa parkir di Kecamatan Bandar belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, serta menurut UUPK, Konsumen adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau kebutuhan lain. Bisa juga diartikan sebagai Setiap orang, kelompok, atau badan hukum yang menggunakan harta benda atau jasa karena memiliki hak yang sah, baik digunakan untuk pemakaian akhir maupun proses berikutnya. (Dr. Zulham, S.H.I., 2016)

Maka pengguna jasa parkir dapat dikatakan sebagai konsumen karena menggunakan jasa yang di sediakan oleh juru parkir selaku pelaku usaha. Namun pada kenyataannya masih ditemukan penyelenggaraan parkir yang tidak memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Padahal, karcis merupakan bukti adanya hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyelenggara parkir sekaligus menjadi alat pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Tidak adanya bukti transaksi menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah ketika mengalami kehilangan kendaraan maupun barang.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa sebagian pengguna jasa parkir belum mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan konsumen menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran sering dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal, Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak konsumen. Kepastian hukum ini berupa perlindungan terhadap hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, sehingga memberikan harapan agar para pelaku usaha tidak bertindak semena-mena yang dapat merugikan hak konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan konsumen tidak hanya berupa

tindakan preventif, namun juga tindakan menentukan dalam semua hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.(Alfina Maharani & Adnan Darya Dzikra, 2021)

Dari sisi pelaku usaha, masih terdapat juru parkir yang belum memahami kewajiban hukumnya sebagai penyedia jasa parkir. Beberapa juru parkir menganggap bahwa tugas mereka hanya mengatur keluar masuk kendaraan tanpa memiliki tanggung jawab terhadap keamanan kendaraan yang diparkir. Pandangan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen maupun konsep perjanjian penitipan barang dalam KUHPerdota. Ketika konsumen telah membayar biaya parkir dan menyerahkan kendaraannya untuk diparkir, secara hukum telah lahir hubungan hukum yang mengandung kewajiban bagi penyelenggara parkir untuk menjaga kendaraan tersebut.

Status yang melekat pada seorang pelaku usaha tidak hanya tentang apa yang dilakukannya saja, tetapi juga mencakup tanggung jawab atau kewajiban hukum yang harus dipenuhi saat melakukan kegiatan jual beli. Tanggung jawab ini berarti pelaku usaha wajib menanggung suatu situasi jika ada pihak lain yang menuntut, mengajukan perkara, menuduh, atau mengadu terhadapnya. Sementara itu, kewajiban hukum adalah sesuatu yang harus dilakukan secara wajib. Jika tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi berupa sanksi hukum di masa depan.(Julia, 2018)

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak atas keamanan belum terpenuhi karena konsumen masih menghadapi risiko kehilangan kendaraan maupun barang tanpa adanya jaminan pertanggungjawaban. Hak atas informasi juga belum terpenuhi karena tarif, tanggung jawab, maupun mekanisme penyelesaian kerugian tidak disampaikan secara jelas kepada pengguna jasa. Di samping itu, hak untuk memperoleh ganti rugi belum terlaksana secara efektif karena sebagian besar juru parkir menolak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.

Secara yuridis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi UUPK dalam praktik jasa parkir di Kecamatan Bandar masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat maupun kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban hukumnya. Akibatnya, tujuan UUPK untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha belum sepenuhnya tercapai.

1. Pelanggaran Hak-Hak Konsumen dalam Praktik Jasa Parkir di Kecamatan Bandar

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dijelaskan bahwa konsumen memiliki beberapa hak, antara lain hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat menggunakan barang atau jasa.(de la Tierra, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir di Kecamatan Bandar masih belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan kendaraan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, transparansi informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah tidak diberikannya karcis parkir kepada pengguna jasa. Padahal, karcis parkir bukan sekadar bukti pembayaran, melainkan juga merupakan alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara konsumen dengan penyelenggara jasa parkir. Ketidadaan karcis menyebabkan konsumen mengalami kesulitan apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang karena tidak memiliki bukti bahwa kendaraan tersebut pernah ditiptkan kepada penyelenggara parkir.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian lokasi parkir tidak memberikan informasi yang jelas mengenai tarif parkir maupun tanggung jawab penyelenggara parkir apabila terjadi kehilangan. Ketidaktejelasan informasi tersebut bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Dalam praktiknya, konsumen hanya diminta membayar sejumlah uang tanpa memperoleh penjelasan mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Permasalahan lainnya adalah masih adanya anggapan dari sebagian juru parkir bahwa kehilangan kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Pandangan tersebut menunjukkan belum adanya pemahaman yang memadai mengenai kedudukan hukum penyelenggara parkir sebagai pelaku usaha. Setelah menerima pembayaran dari konsumen, penyelenggara parkir memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan yang aman, termasuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang ditiptkan.

2. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, juru parkir maupun pengelola parkir termasuk dalam kategori pelaku usaha karena menyediakan jasa yang dipergunakan oleh masyarakat dengan memperoleh imbalan berupa biaya parkir. Oleh sebab itu, seluruh kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK juga berlaku terhadap penyelenggara jasa parkir. (Suwandono & Yuanitasari, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Beberapa juru parkir belum memberikan pelayanan yang menjamin keamanan kendaraan, tidak menyediakan bukti transaksi, serta tidak bersedia memberikan ganti rugi ketika terjadi kehilangan kendaraan ataupun barang milik konsumen. Kondisi tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pelayanan secara jujur, bertanggung jawab, dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen.

Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) juga dengan tegas telah mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar pasal-pasal yang telah ditetapkan. Sanksi administratif dinyatakan dalam (Pasal 60) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalamnya dijelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berhak memberikan sanksi administratif berupa ganti rugi hingga maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian, pemberian sanksi ini ada pada BPSK, bukan pada pengadilan. Sanksi administratif ini dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), yaitu terkait tanggung jawab pembayaran ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami kerugian karena menggunakan barang dan atau jasa yang dihasilkan atau dijual. (Palit, 2018)

Apabila ditinjau dari hukum perdata, hubungan antara pengguna jasa parkir dengan penyelenggara parkir merupakan bentuk perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata. Perjanjian tersebut lahir ketika konsumen menyerahkan kendaraannya kepada penyelenggara parkir dan membayar sejumlah biaya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Dengan demikian, penyelenggara parkir memiliki kewajiban untuk menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana saat diterima. (Gerungan et al., 2022)

Kegagalan penyelenggara parkir dalam memenuhi kewajiban tersebut merupakan bentuk wanprestasi sekaligus dapat menimbulkan tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Oleh karena itu, penyelenggara parkir tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa kendaraan tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

3. Analisis Pasal 18 UUPK dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264 K/Pdt/2001

Salah satu prinsip penting dalam perlindungan konsumen adalah larangan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen melalui klausula baku. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atas kerugian konsumen.

Walaupun dalam praktik parkir di Kecamatan Bandar umumnya tidak ditemukan klausula tertulis karena sebagian besar penyelenggaraan parkir dilakukan tanpa karcis, substansi pengalihan tanggung jawab tetap terjadi melalui pernyataan lisan dari juru parkir yang menyatakan bahwa kehilangan kendaraan bukan menjadi tanggung jawab mereka. Bentuk pengalihan tanggung jawab seperti ini pada hakikatnya bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen karena menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah.

Pandangan tersebut juga tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264 K/Pdt/2001 yang pada pokoknya menegaskan bahwa penyelenggara parkir tetap bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan konsumen. Putusan tersebut memperkuat prinsip bahwa hubungan hukum dalam jasa parkir merupakan hubungan penitipan barang sehingga penyelenggara parkir tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab hanya melalui pernyataan sepihak.

Dengan demikian, apabila terjadi kehilangan kendaraan akibat kelalaian penyelenggara parkir, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan UUPK maupun KUHPdata. Penerapan prinsip tersebut menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa parkir.

B. Peran Dinas Perhubungan dalam Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir

Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap penyelenggaraan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perlindungan konsumen, peran tersebut menjadi penting karena keberhasilan implementasi UUPK tidak hanya bergantung pada kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. (Alfina Maharani & Adnan Darya Dzikra, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan parkir di Kecamatan Bandar. Upaya tersebut meliputi pembinaan kepada juru parkir resmi, pengawasan terhadap lokasi parkir, penertiban terhadap juru parkir yang tidak memiliki izin, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan penyelenggaraan parkir yang lebih tertib dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan praktik parkir yang tidak memenuhi ketentuan hukum, seperti tidak diberikannya karcis parkir, tidak adanya identitas resmi juru parkir, serta belum adanya kepastian mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi kehilangan kendaraan atau barang milik konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Kurangnya jumlah petugas pengawas, luasnya wilayah pengawasan, serta masih rendahnya kesadaran hukum sebagian juru parkir menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh pelayanan parkir yang aman, nyaman, dan disertai bukti transaksi. Akibatnya, berbagai pelanggaran sering kali tidak dilaporkan kepada instansi yang berwenang sehingga penyelesaiannya hanya dilakukan secara informal atau bahkan dibiarkan begitu saja.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan jasa parkir, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja juru parkir agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan UUPK.

C. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir di Kecamatan Bandar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masih rendahnya pemahaman hukum baik dari sisi pengguna jasa maupun juru parkir mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPK. Kondisi ini menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa sehingga tidak menimbulkan kesadaran untuk memperjuangkan hak konsumen. (Hulman, 2021)

Kedua, masih terdapat penyelenggaraan parkir yang belum memenuhi standar pelayanan. Ketiadaan karcis parkir, tidak adanya identitas resmi juru parkir, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap kendaraan menunjukkan bahwa aspek keamanan belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan jasa parkir.

Ketiga, pengawasan dari instansi terkait masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya penertiban terhadap praktik parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Keempat, belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami oleh masyarakat menyebabkan konsumen yang mengalami kerugian lebih memilih menerima keadaan daripada menempuh jalur hukum. Padahal, UUPK telah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. (Saleh et al., 2023)

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam praktik penyelenggaraan jasa parkir di Kecamatan Bandar belum terlaksana secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berupa tidak adanya jaminan keamanan kendaraan, tidak diberikannya bukti transaksi, kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta belum optimalnya pemberian ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK belum diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan jasa parkir.

Dari aspek tanggung jawab pelaku usaha, juru parkir sebagai penyedia jasa parkir tetap memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kendaraan konsumen berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dan konsep perjanjian penitipan barang dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan kepada konsumen bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK serta tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264 K/Pdt/2001 yang menegaskan tanggung jawab penyelenggara parkir terhadap kehilangan kendaraan konsumen.

Dinas Perhubungan telah menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap penyelenggaraan parkir. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum mampu mencegah seluruh bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, serta penerapan ketentuan UUPK secara konsisten diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan jasa parkir yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi ruang lingkup wilayah penelitian maupun jumlah informan yang diwawancarai. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan konsumen dalam praktik perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 1483–1490.
- Alfina Maharani, & Adnan Darya Dzikra. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
- de la Tierra, A. (2017). Con Men. *Sociological Forum*, 32(3), 684–686. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>
- Dr. Mohd. Yusuf Daeng M, SH., MH, P. . (2024). *buku hukum perlindungan konsumen*. taman karya.
- Dr. Zulham, S.H.I., M. H. (2016). *buku hukum perlindungan konsumen edisi revisi*. kencana.

- Gerungan, S. W. J., Wahongan, A., & Lembong, R. (2022). Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen. *E-Journal Unsrat*, 3(2), 1–11.
- Helaluddin hengki wijaya. (2019). *ANALISIS DATA KUALITATIF SEBUAH TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK*.
- Hulman, P. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. In *Jala Permata Aksara*.
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003(1), 1–46.
- Julia, G. (2018). Αίτηση Εξόδων 1 Page. *The Acceptance of Islamic Hotel Concept in Malaysia: A Conceptual Paper*, 3(July), 1–119.
- Palit, N. N. (2018). Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Perdata, kitab undang undang hukum. (2026). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata — Buku Ketiga - Perikatan*. 1–296.
- Saleh, I., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 358–369.
- Situmorang, C. I. (2024). *Integrasi Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir : Pendekatan Multidisipliner untuk Penanggulangan Parkir Liar*. 1–10.
- Sumitro, S. S. (2024). jurnal+Silvia. *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13.No.1. Januari 2024*, 13(TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR KONSUMEN DI AREA PARKIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN).
file:///C:/Users/User/Downloads/jurnal+Silvia.pdf
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2024). Peningkatan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(1), 1–12.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i1.22141>